

**KAJIAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA YANG MENAKIBATKAN JATUH
SAKIT ATAU LUKA BERAT**

**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan
Nomor:2660/Pid.SUS/2015/PN Mdn)**

SKRIPSI

OLEH:

**ABDUL HARIS FADILLAH NASUTION
NPM: 10.840.0030**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2017**

**KAJIAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA YANG MENAKIBATKAN JATUH
SAKIT ATAU LUKA BERAT
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan
Nomor:2660/Pid.SUS/2015/PN Mdn)**



*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA YANG MENGAKIBATKAN
JATUH SAKIT ATAU LUKA BERAT (Studi Kasus Putusan
Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2660/Pid.SUS/2015/PN Mdn)

NAMA : ABDUL HARIS FADILLAH NASUTION

NPM : 12.840.0084

FAKULTAS : HUKUM

BIDANG STUDI : HUKUM PIDANA

Menyetujui:

Komisi Pembimbing

DOSEN PEMBIMBING I

(Suhatrizal,SH,MH)

DOSEN PEMBIMBING II

(Wessy Trisna,SH, M.Hum)

Dekan

Fakultas Hukum Universitas Medan Area

Dr. Utary Maharany, SH, M.Hum

Tanggal Lulus : 22 September 2017

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan nama, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, 11 Maret 2017

Abdul Haris Fadillah Nasution
NPM: 10.840.0030

ABSTRAK

KAJIAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG MENAKIBATKAN JATUH SAKIT

**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan
Nomor:2660/Pid.SUS/2015/PN Mdn)**

OLEH:

ABDUL HARIS FADILLAH NASUTION

NPM: 10.840.0030

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan jatuh sakit adalah suatu tindak pidana yang merupakan lahir dari lingkungan keluarga yang akan memberikan dampak yang negatif pada anak bahkan keluarga itu sendiri, seperti istri menuntut untuk bercerai karena tidak tahan akan perilaku suami yang keras.

Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan jatuh sakit atau luka berat dan bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan jatuh sakit atau luka berat.

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dimana pembahasan dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan jatuh sakit atau luka berat adalah dengan melihat jalannya proses persidangan, keadaan korban dan terdakwa dan alat bukti yang dihadirkan serta terpenuhinya unsur-unsur yang didakwakan kepada terdakwa. Selanjutnya dalam menjatuhkan putusan hukuman hakim akan melihat hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan jatuh sakit atau luka berat ditempuh melalui 2 (dua) upaya yaitu, upaya represif dan upaya preventif.

Upaya represif dilakukan dengan cara melakukan penangkapan dan penuntutan melalui hukum pidana. Upaya preventif yang dilakukan Kepolisian adalah menghidupkan rasa saling menghormati antara suami dan isteri, menghimbau kepada masyarakat untuk menjadi polisi terhadap diri sendiri karena dengan hal semacam ini kejahatan yang akan terjadi akan mudah terdeteksi sejak dini, menghimbau masyarakat untuk segera melapor jika melihat atau mengalami tindakan kriminal termasuk kekerasan dalam rumah tangga.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Luka Berat

ABSTRACT

CRIME LAW REVIEW DOMESTIC VIOLENCE GIVING RISE TO FALL ILL (Case Study Negeri Medan Court Decision No. 2660 / Pid.SUS / 2015 / PN Mdn)

BY:

ABDUL HARIS FADILLAH NASUTION

NPM: 10.840.0030

The criminal act of domestic violence that mengakibatkan falling ill is a crime that is born of a family environment that will have a negative impact on the child's own family even, like the wife sue for divorce because her husband could not stand the harsh behavior.

The problem posed in this study is how the legal consideration by the judge in imposing punishment on the crime of domestic violence resulting in severe illness or injury and how efforts to combat the crime of domestic violence resulting in severe illness or injury.

The research method used in this research is a normative juridical research etode where discussion is based on the statutory provisions.

Legal consideration by the judge in imposing punishment on the crime of domestic violence resulting in severe illness or injury is to look at the trial process, the state of the victim and accused and the evidence presented and the fulfillment of the elements that were charged to the defendant. Furthermore, in imposing sentence the judge will see things that are aggravating and the mitigating circumstances. Efforts to combat the crime of domestic violence resulting in severe illness or injury reached via two (2) attempts namely, the efforts of repressive and preventive measures. Repressive efforts done by the arrest and prosecution through the criminal law. Preventive measures undertaken Police is turned mutual respect between husband and wife, appealed to the public not to police against yourself because with this kind of crime that would happen would be easily detected early, urge the public to immediately report if seen or experienced criminal acts including domestic violence

Keywords: Crime, Domestic Violence, Wound Weight

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Skripsi penulis ini berjudul “Kajian Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Jatuh Sakit Atau Luka Berat (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:2660/Pid.SUS/2015/PN Mdn)”. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Kepidanaan.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Ibu Dr. Utary Maharany Barus, SH, M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Ibu Wessy Trisna, SH, MH, selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak Suhatrizal, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing I.
- Ibu Wessy Trisna, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II.
- Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater.
- Ayahanda H. Muhammad Ridwan Nasution, SH, CN, dan Ibunda Hj. Halimatussakdiah, yang telah memberikan kasih dan sayangnya kepada penulis, khususnya dalam memberikan


didikan dan arahan kepada penulis tentang pentingnya ilmu pengetahuan.

- Saudara-saudara yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan pendidikan.

Demikian penulis hajatkan, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 11 Maret 2017


Abdul Haris Fadillah Nasution
NPM: 10.840.0030



DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	10
1.3. Pembatasan Masalah	10
1.4. Perumusan Masalah	10
1.5. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	11
BAB II LANDASAN TEORI	12
2.1. Uraian Teori	12
2.1.1. Teori Pidana.....	12
2.1.2. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga	23
2.1.3. Penganiayaan Yang Berakibat Jatuh Sakit Luka	
Berat	36
2.2. Kerangka Pemikiran	45
2.3. Hipotesis	47
BAB III METODE PENELITIAN	49
3.1. Jenis, Sifat, Lokasi Dan Waktu Penelitian	49
3.2. Teknik Pengumpulan Data	50
3.3. Analisis Data	51

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
4.1.	Hasil Penelitian.....	52
4.1.1.	Faktor-Faktor Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Jatuh Sakit Atau Luka Berat.....	52
4.1.2.	Akibat dari Kekerasan dalam Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Jatu sakit atau Luka Berat...	57
4.2.	Pembahasan.....	51
4.2.1.	Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Jatuh Sakit Atau Luka Berat.....	59
4.2.2.	Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Jatuh Sakit Atau Luka Berat.....	70
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	76
5.1.	Kesimpulan.....	76
5.2.	Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tindak kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukan hal yang baru lagi dan dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari anak-anak sampai dewasa. Tindak kekerasan dapat terjadi di lingkungan rumah tangga maupun di luar rumah tangga. Tindak kekerasan yang paling sering terjadi di lingkup rumah tangga seperti pemukulan dan serangan fisik lainnya.

Salah satu tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sekaligus memberikan suatu defenisi perkawinan: “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kemudian dalam Pasal 33, ditentukan tentang hak dan kewajiban suami istri, “suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.”¹

Dari kedua pasal di atas dapat diartikan sebagai larangan adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang khususnya dilakukan oleh suami terhadap istri, karena tidak sesuai dengan tujuan perkawinan serta hak dan kewajiban suami istri. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan menciptakan ketenangan, kenyamanan bagi suami isteri serta anggota keluarga.

¹ Tapi Omas Ihromi, *Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita*. Penerbit Alumni Bandung, Bandung. 2006, hal. 78.

Di samping itu perkawinan adalah merupakan sarana yang terbaik untuk mewujudkan rasa kasih sayang sesama manusia yang diharapkan untuk melestarikan keberadaan manusia dalam kehidupan di dunia ini yang pada akhirnya akan melahirkan keluarga sebagai unit terkecil dari kehidupan dalam masyarakat. Adapun hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. Dengan demikian, segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.²

Namun menurut Pudjijangyanti pada kenyataannya institusi keluarga sebagai institusi terkecil dalam masyarakat, beberapa tahun terakhir ini dikatakan sebagai tempat paling rawan bagi munculnya tindak kekerasan terhadap perempuan. Banyak penyebab untuk ini diantaranya menyebutkan bahwa laki-laki merupakan sumber konsep yang berbeda dengan perempuan. Laki-laki bersumber pada keberhasilan pekerjaan, persaingan dan kekuasaan, sementara perempuan bersumber pada keberhasilan tujuan pribadi, citra fisik dan dalam hubungan keluarga.³

Kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 1 ayat (1) undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah; “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan, atau penderitaan secara fisik, seksual psikologis, dan/atau penelantaran rumah

² *Ibid*, hal. 79.

³ Pudjijangyanti, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hal. 2.

tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemasaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dijelaskan bahwa keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dan rumah tangga. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Terjadinya kekerasan dalam keluarga akan menimbulkan dampak yang negatif pada anak bahkan keluarga itu sendiri, seperti istri menuntut untuk bercerai karena tidak tahan akan perilaku suami yang keras. Perbedaan pertentangan dan kekecewaan baik dalam segi materi, mental maupun seksual, telah membentuk dinding pemisah antara suami dan istri. Ketidaksesuaian ini memberi kesempatan bagi terbentuknya hubungan segitiga atau lebih. Hubungan yang tidak wajar lagi antara beberapa individu ini memperbesar dinding pemisah dan merusak keutuhan keluarga. Penderitaan ini akan lebih dirasakan oleh kaum istri, kerana istri merupakan penampung emosi dari suami.⁴

Ada satu hal yang terabaikan dalam ketidaksepadanan pola hubungan di atas, yaitu bahwa suami sebenarnya mempunyai tanggung jawab untuk memimpin dan mengasihi. Tindakan penganiayaan merupakan salah satu kejahatan sering terjadi di masyarakat. Dalam keluarga, tindakan penganiayaan

⁴ *Ibid*, hal. 5

terhadap keluarga sampai saat ini masih merupakan kejahatan yang disembunyikan dan tidak dilaporkan karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakannya dan dari pandangan publik. Penganiayaan dalam rumah tangga khususnya penganiayaan terhadap istri oleh suami menunjukkan sifat kejahatan yang meluas dan berlangsung secara sistematis dan terpola. Artinya kekerasan dalam rumah tangga dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan harus mendapatkan perhatian dan penanganan yang serius oleh negara.

Masalah tindak kekerasan adalah satu masalah sosial yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu. Terlebih lagi, menurut asumsi umum serta beberapa hasil pengamatan dan penelitian berbagai pihak, terdapat kecenderungan perkembangan peningkatan dari bentuk dan jenis tindak kekerasan tertentu, baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Berbicara tentang konsep dan pengertian tentang tindak kekerasan itu sendiri, masih terdapat kesulitan dalam memberikan definisi yang tegas karena masih terdapat keterbatasan pengertian yang disetujui secara umum.

Dalam pengertian legal tindak kekerasan menurut Sue Titus Reid sebagaimana dikutip Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa adalah :

Suatu aksi atau perbuatan yang didefinisikan secara hukum, kecuali jika unsur-unsur yang ditetapkan oleh hukum kriminal atau hukum pidana telah diajukan dan dibuktikan melalui suatu keraguan yang berdasar, bahwa seseorang tidak dapat dibebani tuduhan telah melakukan suatu aksi atau perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak kekerasan.

Dengan demikian, tindak kekerasan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian, yang kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal, yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak

pelanggaran hukum yang ringan.⁵

Kekerasan dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai perih (yang bersifat, berciri) keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.⁶

Dari uraian di atas, tampaklah bahwa batasan dan pengertian tentang tindak kekerasan yang diberikan adalah meliputi setiap aksi atau perbuatan yang melanggar undang-undang saja, dalam hal ini adalah hukum kriminal atau hukum pidana.

Batasan tindak kekerasan tidaklah hanya tindakan melanggar hukum atau undang-undang saja, tetapi juga merupakan tindakan yang bertentangan dengan *conduct norms*, yaitu tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat walaupun tindakan itu belum dimasukkan atau diatur dalam undang-undang.⁷

Dalam kaitannya dengan pengertian tersebut, Mannheim menggunakan istilah *morally wrong* atau *deviant behaviors* untuk tindakan yang melanggar atau bertentangan dengan norma-norma sosial, walaupun belum diatur dalam undang-undang (hukum pidana). Sedangkan istilah *legally wrong* atau *crime* untuk menunjuk setiap tindakan yang melanggar undang-undang atau hukum pidana.

⁵ Topo Santoso dan Eva Achjani Zilfa, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hal. 35.

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2008, hal. 550.

⁷ Varia Peradilan, *Langkah Pencegahan Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Wanita*, Tahun XIII. No. 145 Oktober 2006, hal. 118.

Keterbatasan pengertian atau definisi secara legal tersebut, juga disadari oleh Reid dalam Chazawi dalam uraian-uraian selanjutnya.

Ada kecenderungan pendapat para pakar ilmu sosial bahwa pembatasan studi tentang tindak kekerasan dan pelaku terhadap seseorang yang dihukum karena melanggar hukum pidana adalah terlalu terbatas. Jika kita tertarik untuk mengetahui mengapa seseorang cenderung bertingkah laku merugikan masyarakat, kita harus keluar dari definisi hukum yang ketat. Kita harus juga memasukkan tingkah laku yang disebut kekerasan tetapi tidak dihukum jika diperbuat.⁸

Seorang kriminolog, Thorsten Sellin dalam Chazawi mengatakan:

Ada pendekatan yang lain yaitu norma-norma tingkah laku yang terbentuk melalui interaksi sosial dalam kelompok. Norma-norma ini didefinisikan secara sosial, berbeda pada setiap kelompok dan tidak perlu dijadikan hukum tertulis. Sellin, dengan demikian lebih suka untuk menunjuk pelanggaran norma tingkah laku sebagai tingkah laku yang abnormal daripada memberikan definisi tindak kekerasan.⁹

Terlepas dari belum adanya keseragaman konsep tentang tindak kekerasan itu sendiri pada dasarnya usaha pendefinisian adalah penting dan harus merupakan usaha yang mendahului studi tentang tindak kekerasan itu sendiri.

KUH Pidana di dalam pasal-pasal nya tidak ada mengatur secara tegas tentang pengertian kekerasan.

Perihal pengertian kekerasan dapat kita lihat secara samar pada pasal 89 KUH Pidana menyatakan bahwa “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”.

⁸ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 65.

⁹ *Ibid*, hal. 66.

Bunyi pasal 89 KUH Pidana di atas tidak secara jelas apa sebenarnya tindakan-tindakan kekerasan tersebut atau dengan kata lain apa sebenarnya perbuatan-perbuatan yang dapat mengakibatkan seseorang tersebut menjadi pingsan dan tidak berdaya tidak ada diterangkan.

Dalam pasal yang lain juga diterangkan yaitu pada pasal 285 KUH Pidana bahwa “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun “.

Kekerasan yang dimaksudkan dalam pasal 285 KUH Pidana di atas secara jelas ditentukan perbuatannya sehingga dengan demikian pengertian kekerasan tersebut tidak menjadi mengambang.¹⁰

Dengan uraian-uraian tersebut di atas maka dapat dikatakan dalam bagian ini bahwa jenis-jenis kekerasan yang diatur di dalam KUH Pidana adalah :

1. Kekerasan yang mengakibatkan seseorang menjadi pingsan dan tidak berdaya, serta
2. Kekerasan yang dalam hal melakukan perkosaan.¹¹

Apabila kita melihat pasal-pasal yang diuraikan di dalam pasal 351 sampai dengan 355 KUH Pidana adalah pasal-pasal tentang penganiayaan sesuai dengan judul sub babnya yaitu Bab IX Tentang Penganiayaan.

Untuk lebih lanjutnya akan diuraikan pasal 351 sampai dengan pasal 354 KUH Pidana :

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986, hal. 41.

¹¹ R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 2008, hal. 77.

- Pasal 351. (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga tahun.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.
- Pasal 352. (1) kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya.
- (2) percobaan untuk melakukan kejahatan tidak dipidana.
- Pasal 353. (1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (3) jika perbuatan mengakibatkan mati, dia dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- Pasal 354. (1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain diancam, karena melakukan penganiayaan berat, dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.
- Pasal 355. (1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Apabila dilihat isi pasal tentang penganiayaan tersebut dapat juga digolongkan kepada tindakan kekerasan. Atau dengan kata lain tindakan-tindakan penganiayaan dengan konsekuensi hukuman pidana ditentukan di dalam Pasal 351 s/d 355 KUH Pidana di atas dapat juga diterapkan terhadap tindakan

kekerasan.

Yang menjadi pertanyaan adalah perihal apabila yang menjadi objek penganiayaan tersebut adalah dalam rumah tangga khususnya wanita. Wanita sebagaimana diuraikan terdahulu adalah makhluk yang lemah, sehingga sangat riskan sekali sebagai objek dari penganiayaan berupa kekerasan tersebut.

Undang-Undang No. 23 tahun 2004 Bab III tentang larangan kekerasan dalam rumah tangga dalam pasal 5, dijelaskan bahwa: setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a. Kekerasan fisik; b. Kekerasan psikis; c. Kekerasan seksual; d. Penelantaran rumah tangga.

a. Kekerasan Fisik

Adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Pasal 6 UU PKDRT). Bentuk-bentuk kekerasan fisik yang dialami perempuan/korban mencakup, antara lain: tamparan, pemukulan, penjambakan, penginjak-injakan, penendangan, pencekikan, lemparan benda keras, penyiksaan menggunakan benda tajam, seperti pisau, gunting, setrika serta pembakaran.

b. Kekerasan Psikis

Adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7 UU PKDRT). Bentuk kekerasan secara psikologis yang dialami perempuan mencakup makian, penghinaan yang berkelanjutan untuk mengecilkan harga diri korban,

bentakan dan ancaman yang dimaksudkan untuk memunculkan rasa takut. Bahkan, menurut Pusat Komunikasi Kesehatan Berspektif Gender, kekerasan psikis meliputi juga membatasi istri dalam melaksanakan program keluarga berencana dan mempertahankan hak-hak reproduksinya sebagai perempuan.

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini mengambil judul tentang: "Kajian Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Jatuh Sakit Atau Luka Berat (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:2660/Pid.SUS/2015/PN Mdn)".

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah yang diajukan dalam penelitian ini meliputi:

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan jatuh sakit atau luka berat.
2. Upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan jatuh sakit atau luka berat.
3. Hambatan yang ditemui dalam upaya penanggulangan tersebut?

1.3. Pembatasan Masalah

Disebabkan keterbatasan waktu, biaya dan juga pengetahuan maka pembahasan penelitian ini dibatasi pada Kajian Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Jatuh Sakit Atau Luka Berat.

1.4. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan jatuh sakit atau luka berat?
2. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan jatuh sakit atau luka berat?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan antara lain, yaitu:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan jatuh sakit atau luka berat.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan jatuh sakit atau luka berat.

Manfaat dari penelitian ini antara lain, yaitu:

1. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang kerap terjadi di masyarakat.
2. Sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi bentuk perilaku-perilaku menyimpang dalam masyarakat dan menjadi sumbangan pemikiran bagi masyarakat dalam upaya memelihara dan menumbuhkan sikap tertib hukum.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Uraian Teori

Teori adalah kerangka pemikiran atas butir-butir pendapat teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi dasar perbandingan, pegangan teoritis.¹ Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan pedoman/ petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati. Menurut teori konvensional, tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan (*rech gewichtigheid*), kemanfaatan dan kepastian hukum (*rechtzkerheid*).²

Menurut W. Friedman, suatu undang-undang harus memberikan keadaan yang sama kepada semua pihak, walaupun terdapat perbedaan-perbedaan diantara pribadi-pribadi tersebut.³ Maka teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori pidanaaan dan teori perilaku.

2.1.1. Teori Pidanaaan

Teori bertujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pidanaaan beranggapan bahwa pidanaaan mempunyai tujuan pliaral, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan *Utilitarian* dengan pandangan *Retributivist*.

¹ M. Soly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 2014, hal. 80

² Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (suatu kajian filosofi dan sosiologi)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hal. 85

³ W. Friedman, *Teori Dan Filsafat Hukum Dalam Buku Telaah Kasus Atas Teori-Teori Hukum, Diterjemahkan Dari Buku Aslinya Legal Theory, Terjemahan Muhammad*. Bandung: Mandar Maju, 2013, hal. 21.

Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.⁴

Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut:

a. Teori Absolut / Retribusi

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai "*Kategorische Imperatif*" yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya "*Philosophy of Law*" sebagai berikut:

Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.⁵

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut: Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah

⁴ Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung. 2002, hal. 46.

⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung. 2005, hal. 76.

bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana”.⁶

Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina sipelaku kejahatan, padahal sipelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

b. Teori Tujuan / Relatif

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.⁷

Dasar membenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan) melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.⁸

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yaitu:

⁶ Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bina Cipta. Bandung. 1992, hal. 89.

⁷ Muladi. *Op.Cit*, hal. 43.

⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Op.Cit*, hal. 71.

- 1) Prevensi special (*speciale preventie*) atau Pencegahan Khusus Bahwa pengaruh pidana ditunjukkan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.
- 2) Prevensi General (*Generale Preventie*) atau Pencegahan Umum Prevensi General menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditunjukkan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

Menurut Johan Andenaes terdapat tiga bentuk pengaruh dalam pengertiannya prevensi general yaitu :

- 1) Pengaruh pencegahan.
- 2) Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral.
- 3) Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan pembuatan patuh pada hukum.

Sehubungan yang dikemukakan oleh Johan Andenaes, maka Van Veen berpendapat bahwa prevensi general mempunyai tiga fungsi,16 yaitu :

- 1) Menegakan Kewibawaan
- 2) Menegakan Norma
- 3) Membentuk Norma.

c. Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.⁹

Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya "*Traite de Droit Penal*" yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan : 'Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general'.¹⁰

Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu:

- 1) Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya "*Hand boek van het Ned. Strafrecht*" bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri-ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.
- 2) Teori gabungan yang menitikberatkan pertahan tata tertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.

⁹ Djisman Samosir, *Op.Cit*, hal. 45.

¹⁰ Muladi, *Op.Cit*, hal. 45.

3) Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.¹¹

Begitu pula Roeslan Saleh mengemukakan, bahwa pidana hakekatnya terdapat dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana yaitu :

- 1) Segi Prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan.
- 2) Segi Pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentu hukum, merupakan koreksi dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum.¹²

Pada hakekatnya pidana selalu melindungi masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tidak hukum. Selain itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai suatu yang akan membawa kerukunan serta sebagai suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembalidalam masyarakat. Jadi memang sudah seharusnya tujuan pidana adalah membentuk kesejahteraan negara dan masyarakat yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan perikemanusiaan sesuai dengan Pancasila.

d. Teori Integratif

Teori Itegratif ini diperkenalkan oleh Muladi, guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro: Dewasa ini masalah pembedaan menjadi sangat

¹¹ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidana Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*. Pradya Paramita. Jakarta. 1986, hal 54.

¹² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hal. 67.

kompleks sebagai akibat dari usaha untuk leboh memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak-hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk ini diperlukan pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pidanaaan, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial.¹³

Pendekatan semacam ini mengakibatkan adanya keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan pidanaaan, yang dapat memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (*individual and social damages*). Pemilihan teori integratif tentang tujuan pidanaaan ini didasarkan atas alasan-alasan, baik yang bersifat sosiologis, ideologis, maupun yuridis. Alasan secara sosiologis dapat diruk pada pendapat yang dikemukakan oleh Stanley Grupp, bahwa kelayakan suatu teori pidanaaan tergantung pada anggapan-anggapan seseorang terhadap hakekat manusia, informasi yang diterima seseorang sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat, macam dan luas pengetahuan yang mungkin dicapai dan penilaian terhadap persyaratan-persyaratan untuk menerapkan teori-teori tertentu serta kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan untuk menemukan persyaratan-persyaratan tersebut.

Alasan secara ideologis, dengan mengutip pendapat Notonagoro, menyatakan: Berdasarkan Pancasila, maka manusia ditempatkan pada keseluruhan harkat dan martabatnya sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran untuk mengembangkan kodratnya sebagai mahluk pribadi dan

¹³ Muladi, *Op.Cit*, hal. 71.

sekaligus sosial. Pancasila yang bulat dan utuh itu memberi keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai apabila didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia dengan alam, dalam hubungannya dengan bangsa lain, dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rohani.

Hanya ada dua tujuan utama dari pemidanaan, yakni pengenaan penderitaan yang setimpal terhadap penjahat dan pencegahan terjadinya kejahatan secara berulang baik oleh pelaku kejahatan sebelumnya maupun oleh masyarakat lainnya.

Teori pemidanaan yang integratif mensyaratkan pendekatan yang integral tujuan-tujuan pemidanaan, berdasarkan pengakuan bahwa ketegangan-ketegangan yang terjadi diantara tujuan-tujuan pemidanaan tidak dapat dipecahkan secara menyeluruh. Didasarkan atas pengakuan bahwa tidak satupun tujuan pemidanaan bersifat definitif, maka teori pemidanaan yang bersifat integratif ini meninjau tujuan pemidanaan tersebut dari segala perspektif. Pidana merupakan suatu kebutuhan, tetapi merupakan bentuk kontrol sosial yang diselesaikan, karena mengenakan penderitaan atas nama tujuan-tujuan yang pencapaiannya merupakan sesuatu kemungkinan.

Berdasarkan alasan-alasan sosiologis, ideologi dan yuridis diatas, Muladi menyimpulkan sebagai berikut : Dengan demikian, maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (*individual and social*

damages) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistis. Perangkat tujuan pemidanaan yang dimaksud diatas adalah :

- 1) Pencegahan (umum dan khusus).
- 2) Perlindungan Masyarakat.
- 3) Memelihara Solidaritas Masyarakat dan
- 4) Pengimbangan/Pengimbangan.

Perilaku adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas antara lain : berjalan, berbicara, menangis, tertawa, bekerja, kuliah, menulis, membaca, dan sebagainya. Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud perilaku manusia adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang diamati langsung, maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar.¹⁴

Menurut Skinner, seperti yang dikutip oleh Notoatmodjo (merumuskan bahwa perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus atau rangsangan dari luar. Oleh karena perilaku ini terjadi melalui proses adanya stimulus terhadap organisme dan kemudian organisme tersebut merespons, maka teori Skinner ini disebut teori “S-O-R” atau *Stimulus – Organisme – Respon*.¹⁵

Dilihat dari bentuk respon terhadap stimulus ini, maka perilaku dapat dibedakan menjadi dua:

¹⁴ Soekidjo Notoatmodjo, *Pendidikan Dan Perilaku Kesehatan*. Rineka Cipta. Jakarta, 2009, hal. 45.

¹⁵ *Ibid*, hal. 76.

a. Perilaku tertutup (*convert behavior*)

Perilaku tertutup adalah respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk terselubung atau tertutup (*convert*). Respon atau reaksi terhadap stimulus ini masih terbatas pada perhatian, persepsi, pengetahuan, kesadaran, dan sikap yang terjadi pada orang yang menerima stimulus tersebut, dan belum dapat diamati secara jelas oleh orang lain.

b. Perilaku terbuka (*overt behavior*)

Respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk tindakan nyata atau terbuka. Respon terhadap stimulus tersebut sudah jelas dalam bentuk tindakan atau praktek, yang dengan mudah dapat diamati atau dilihat oleh orang lain.¹⁶

Menurut Bloom, seperti dikutip Notoatmodjo (2003), membagi perilaku itu di dalam tiga domain (ranah/kawasan), yang terdiri dari ranah pengetahuan (*knowlegde*), ranah sikap (*attitude*), dan ranah tindakan (*practice*).

a. Pengetahuan (*Knowlegde*)

Pengetahuan adalah hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah seseorang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Tanpa pengetahuan seseorang tidak mempunyai dasar untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan terhadap masalah yang dihadapi. Pengetahuan dapat diperoleh dari pengalaman langsung atau orang lain yang sampai kepada seseorang.

¹⁶ *Ibid*, hal. 89.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan seseorang :

- 1) Faktor Internal : faktor dari dalam diri sendiri, misalnya intelegensia, minat, kondisi fisik.
- 2) Faktor Eksternal : faktor dari luar diri, misalnya keluarga, masyarakat, sarana.
- 3) Faktor pendekatan belajar : faktor upaya belajar, misalnya strategi dan metode dalam pembelajaran.

Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara atau angket yang menanyakan isi materi yang ingin diukur dari subjek penelitian atau responden. Pengetahuan dapat diperoleh melalui proses belajar yang didapat dari pendidikan.

b. Sikap (*Attitude*)

Sikap merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup dari seseorang terhadap suatu stimulus atau objek. Sikap mencerminkan kesenangan atau ketidaksenangan seseorang terhadap sesuatu. Sikap berasal dari pengalaman, atau dari orang yang dekat dengan kita. Mereka dapat mengakrabkan kita dengan sesuatu, atau menyebabkan kita menolaknya.

Sikap mempunyai tiga komponen pokok:

- 1) Kepercayaan (keyakinan), ide, konsep terhadap suatu objek.
- 2) Kehidupan emosional atau evaluasi terhadap suatu objek.
- 3) Kecenderungan untuk bertindak (*tend to behave*).

Adapun ciri-ciri sikap menurut WHO adalah sebagai berikut :

- 1) Pemikiran dan perasaan (*Thoughts and feeling*), hasil pemikiran dan perasaan seseorang, atau lebih tepat diartikan pertimbangan-pertimbangan pribadi

terhadap objek atau stimulus.

- 2) Adanya orang lain yang menjadi acuan (*Personal reference*) merupakan faktor penguat sikap untuk melakukan tindakan akan tetapi tetap mengacu pada pertimbangan-pertimbangan individu.
- 3) Sumber daya (*Resources*) yang tersedia merupakan pendukung untuk bersikap positif atau negatif terhadap objek atau stimulus tertentu dengan pertimbangan kebutuhan dari pada individu tersebut.
- 4) Sosial budaya (*Culture*), berperan besar dalam memengaruhi pola pikir seseorang untuk bersikap terhadap objek/stimulus tertentu.
- 5) Suatu sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan (*overt behavior*). Untuk mewujudkan sikap menjadi suatu perbuatan yang nyata diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan, antara lain adalah fasilitas dan faktor dukungan (*support*).

2.1.2. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

2.1.2.1. Pengertian Tindak Pidana

Dikalangan para ahli pidana istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam Hukum Pidana Belanda yaitu "*strafbaarfeit*" yang diartikan dalam berbagai ragam kata dalam bahasa Indonesia yang dalam bahasa lain disebut "*delictium*" atau "*delicta*". Istilah *strafbaarfeit* mempersoalkan mengenai suatu perbuatan atau tindakan manusia yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang melawan hukum atau melanggar hukum kepentingan orang lain. Perbuatan mana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang bagi barang siapa yang melanggar

larangan tersebut.¹⁷

Simons sebagaimana dikutip oleh P.A.F. Lamintang, merumuskan: “*Strafbaarfeit*” atau tindak pidana sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.¹⁸

Vos sebagaimana dikutip oleh Martiman Prodjohamidjojo merumuskan bahwa *strafbaarfeit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.¹⁹

Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.²⁰ Tindak pidana merupakan unsur yang paling pokok dalam hukum pidana karena tindak pidana memberi suatu ciri tertentu pada suatu peristiwa pidana. Adanya ciri tertentu, maka dalam kehidupan sehari-hari dapat dibedakan mana yang termasuk tindak pidana dan mana yang tidak termasuk tindak pidana.

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi syarat formil maupun syarat materil. Syarat formil terdapat pada ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yakni: “tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum, melainkan atas ketentuan-ketentuan pidana dalam undang-

¹⁷ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hal. 183

¹⁸ *Ibid*, hal. 185.

¹⁹ Prodjohamidjojo, Martiman. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Pradnya Paramita, Jakarta. 2008, hal. 16.

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Alumn, Jakarta. 2011, hal. 50.

undang, yang ada terdahulu daripada perbuatan itu”.

Di samping syarat formil, tindak pidana tersebut harus dianggap sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, dimana hal tersebut merupakan syarat materil. Mengenai syarat materil tidak hanya hukum tertulis atau undang-undang saja. Tetapi juga hukum yang tidak tertulis, antara lain norma-norma yang hidup dalam masyarakat.

Didalam ilmu hukum pidana beberapa jenis tindak pidana yakni:

1. Tindak Pidana Formil

Tindak pidana formil adalah tindakan yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang jika tindak pidana tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.

2. Tindak Pidana Materil

Tindak pidana materil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang jika tindak pidana tersebut baru selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.

3. *Dolus* dan *Culpa*

Dolus adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja sedangkan *Culpa* tindak adalah tindak pidana yang dilakukan karena kelalaian atau kealpaan.

4. Tindak Pidana Aduan

Tindak pidana tersebut baru dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan, oleh karena itu apabila tidak ada pengaduan maka tindak pidana tersebut tidak dapat dituntut.

5. Tindak Pidana *Omissionis*

Tindak pidana *omisionis* adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap perintah yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

6. Tindak Pidana *Comisionis*

Tindak pidana *comisionis* adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap aturan yang diterapkan oleh Undang-Undang.

Ada beberapa ketentuan mengenai tindak pidananya, seperti yang terdapat dalam Pasal 44 Kitab Undang Hukum Pidana (mengenai orang yang melakukan tindak pidana karena daya paksa). Hal tersebut merupakan wujud dari asas tidak dapat dipidananya seseorang apabila tidak terbukti melakukan kesalahan.

Mengenai perbuatan mana yang disebut sebagai tindak pidana, maka dalam hukum pidana dianut asas legalitas yaitu asas yang menentukan bahwa tiap-tiap tindak pidana harus ditentukan sedemikian rupa oleh suatu aturan perundang-undangan, atau setidaknya untuk suatu aturan hukum yang ada berlaku bagi terdakwa sebelum dapat dituntut untuk dipidana karena perbuatannya.²¹

Moeljatno mengartikan kata *strafbaarfeit* dengan istilah perbuatan pidana: “perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut”.²² Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan

²¹ E.Y.Kanter & S.R Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Stora Grafika, Jakarta, 2009, hal. 74.

²² Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta. 2012, hal. 55.

diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat larangan ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian.

Pembuat atau pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana jika ia mempunyai kesalahan dan melakukan tindak pidana. Seseorang dikatakan mempunyai kesalahan bilamana pada waktu melakukan tindak pidana, dilihat dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena perbuatannya tersebut.

2.1.2.2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Setiap perbuatan harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif.

1. Unsur objektif, yaitu unsur yang terdapat di luar diri pelaku yang dapat berupa:
 - a. Ada perbuatan (mencocoki rumusan delik)

Van Hamel menunjukkan tiga pengertian perbuatan, yakni:

- 1) Perbuatan = terjadinya kejahatan (delik). Pengertian ini sangat luas, misalnya dalam suatu kejahatan beberapa orang dianiaya, dan apabila dalam suatu penganiayaan dilakukan pula penuntutan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu dikemudian dari yang lain.
- 2) Perbuatan = perbuatan yang didakwakan. Ini terlalu sempit. Contoh seseorang dituntut melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan kematian, kemudian ternyata ia sengaja melakukan pembunuhan, maka berarti masih dapat dilakukan penuntutan atas dasar “sengaja melakukan pembunuhan” karena ini lain dari pada “penganiayaan yang menyebabkan kematian”. Van tidak menerima

pengertian perbuatan dalam arti yang kedua ini.

- 3) Perbuatan = perbuatan material, jadi perbuatan itu tidak terlepas dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat. Dengan pengertian ini, maka ketidakpantasan yang ada pada kedua pengertian terdahulu dapat dihindari.²³

b. Ada sifat melawan hukum

Amir ilyas menyatakan bahwa setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum. Adapun sifat perbuatan melawan hukum suatu perbuatan ada 2 (dua) macam, yakni:

- 1) Sifat melawan hukum formil

Menurut pendapat ini, yang dimaksud dengan perbuatan bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, kecuali jika diadakan pengecualiaan-pengecualian yang telah ditentukan dalam undang-undang, bagi pendapat ini melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang.

- 2) Sifat melawan hukum materil

Menurut pendapat ini belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang itu bersifat melawan hukum. Bagi pendapat ini yang dinamakan hukum itu bukan hanya undang-undang saja (hukum yang tertulis) tetapi juga meliputi hukum yang tidak tertulis, yakni kaidah-

kaidah atau kenyataan-kenyataan yang berlaku di masyarakat.²⁴

2. Unsur pembuat (unsur subyektif), adalah unsur yang terdapat dalam diri si pelaku tindak pidana, yaitu:

a. Dapat dipertanggungjawabkan

Dapat dipertanggungjawabkan yang dimaksud disini adalah si terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum akan kesalahannya, yaitu umur si pelaku antara 12 tahun sampai 18 tahun sebagaimana yang ditetapkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010. Selain dari pada batasan umur si pelaku tersebut juga harus dalam keadaan sehat secara akal (tidak idiot, gila, dan sebagainya).

b. Ada kesalahan

Adanya kesalahan disini dimaksud adalah memang dari si pelaku tindak pidana tidak ada alasan pembenar seperti halnya perintah jabatan, keadaan meksa dan lain sebagainya.

2.1.2.3. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan bisa merupakan suatu aktivitas kelompok atau individu, yang disebut dengan kekerasan individu atau kolektif. Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan ancaman yang terus-menerus bagi perempuan di dunia. Pada Pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah:

²³ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*. Mahakarya Rangkang, Yogyakarta. 2012, hal. 49.

²⁴ *Ibid*, hal. 53.

Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan, atau penderitaan secara fisik, seksual psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemasaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Menurut Zakariah Idris kekerasan adalah: “perihal yang berciri atau bersifat keras adan atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain”.²⁵

Menurut Sukri kekerasan dalam rumah tangga adalah:

Setiap perbuatan yang dilakukan seseorang atau beberapa orang terhadap orang lain, yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang atau penekanan secara ekonomis yang terjadi dalam lingkup rumah tangga.²⁶

Kekerasan dalam rumah tangga biasa dianggap sebagai Hidden Crime yang telah memakan cukup banyak korban dari berbagai kalangan masyarakat. Hal ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan disebabkan oleh berbagai faktor. Tindak kekerasan yang dilakukan akan memberikan dampak dan resiko yang sangat besar bagi perempuan atau istri. Jadi dapat didefinisikan kekerasan terhadap perempuan atau istri adalah tindakan yang melanggar hukum dan hak-hak asasi manusia, karena melukai secara fisik dan psikologis seorang perempuan atau istri.

²⁵ Zakariah Idris, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Depatemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI, Jakarta. 2008, hal. 59.

²⁶ S. Sukri, *Islam Menentang Kekerasan terhadap Istri*. Gama Media, Yogyakarta. 2010. hal. 7.

2.1.2.4. Lingkup Rumah Tangga

Ruang lingkup rumah tangga diatur dalam Pasal 356 KUHP, yaitu: ibunya, bapaknya yang sah, istri atau anaknya.

Ruang lingkup dalam rumah tangga diatur dalam pasal 2 ayat 1 dan Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu:

1. Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:
 - a. Suami, istri, anak
 - b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau.
 - c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
2. Orang yang sebagaimana dimaksud dalam huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

2.1.2.5. Jenis-Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pada umumnya, pelaku kekerasan dalam rumah tangga adalah suami dan korbannya adalah istri dan anaknya-anaknya. Kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi dalam bentuk kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi.

Secara fisik, kekerasan dalam rumah tangga mencakup: menampar, memukul, menjambak rambut, menendang, menyundut dengan rokok, melikai

dengan senjata tajam, dan lain-lain. Secara psikologis, kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga termasuk penghinaan, komentar-komentar yang merendahkan, melarang istri mengunjungi saudara maupun teman-temannya, mengancam akan dikembalikan ke rumah orang tuanya, dan lain-lain. Secara seksual, kekerasan dapat terjadi dalam bentuk pemaksaan dan penuntutan hubungan seksual. Secara ekonomi, kekerasan terjadi berupa tidak memberi nafkah istri, melarang istri bekerja atau membiarkan istri bekerja untuk dieksploitasi.

Selanjutnya jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah:

1. Tindakan Kekerasan Fisik

Yaitu tindakan yang bertujuan untuk melukai, menyiksa, atau menganiaya orang lain, dengan menggunakan anggota tubuh pelaku (tangan,kaki) atau dengan alat-alat lain. Bentuk kekerasan fisik yang dialami perempuan antara lain: tamparan, pemukulan, penjambakan, mendorong secara kasar, menginjakan, pencekikan, pelemparan benda keras, penyiksaan dengan benda-benda tajam seperti: pisau, gunting, setrika, serta pembakaran. Tindakan tersebut mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, dan luka berat bahkan sampai meninggal dunia.

Ancaman pidana bagi yang melakukan kekerasan fisik diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai berikut:

- (1) Dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Apabila mengakibatkan korban mendapatkan jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Apabila mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

2. Tindakan Kekerasan Psikis

Yaitu tindakan yang bertujuan merendahkan citra seorang perempuan, baik melalui kata-kata maupun perbuatan (ucapan menyakitkan, kata-kata kotor, bentakan, penghinaan dan ancaman) yang menekan emosi perempuan. Tindakan tersebut mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya dirinya, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak percaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Ancaman pidana bagi yang melakukan kekerasan psikis diatur dalam Pasal 45 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan

Dalam Rumah Tangga sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

3. Tindakan Kekerasan Seksual

Yaitu kekerasan yang bernuansa seksual, termasuk berbagai perilaku yang tak diinginkan dan mempunyai makna seksual yang disebut pelecehan seksual, maupun berbagai bentuk pemaksaan hubungan seksual yang disebut perkosaan. Bila anggapan umum menyatakan tempat yang berbahaya adalah diluar rumah, bagi perempuan faktanya tidak demikian. Perempuan justru lebih dilukai dan mengalami kekerasan dalam lingkup personal, baik dalam kaitannya dengan perannya sebagai istri atau anggota keluarga lain.

Tindakan kekerasan seksual menurut pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang anggota dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Ancaman pidana bagi yang melakukan kekerasan seksual diatur dalam Pasal 46 – 48 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai berikut:

Pasal 46:

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dpada Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 47:

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 48:

Dalam hal perbuatan sebagaimana dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapatkan luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kewajiban sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

4. Penelantaran Rumah Tangga

Yaitu dalam bentuk penelantaran ekonomi dimana tidak diberi nafkah secara rutin atau dalam jumlah yang cukup, membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar rumah, sehingga korban dibawah kendali orang tersebut.

Ancaman pidana bagi yang melakukan penelantaran rumah tangga diatur dalam Pasal 49 Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai berikut:

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

- a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);

- b. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2).

2.1.3. Penganiayaan Yang Berakibat Jatuh Sakit Luka Berat

2.1.3.1. Pengertian Penganiayaan Yang Berakibat Sakit Atau Luka Berat

Dalam Undang-Undang tidak memberikan perumusan apa yang dinamakan penganiayaan. Namun menurut Jurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah:

1. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan)
2. Menyebabkan rasa sakit
3. Menyebabkan luka-luka.²⁷

Dari uraian di atas beberapa tokoh mendefinisikan penganiayaan sebagai berikut: Menurut Poerwadarminta penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain.²⁸ Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja disini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Unsur dengan sengaja disini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si

²⁷ R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar komentarnya Lengkap Pasal Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 2008, hal. 120.

²⁸ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2008, hal. 47.

pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan disini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk dan sebagainya.

Menurut Sudarsono: Dalam bukunya kamus hukum memberikan arti bahwa penganiayaan adalah perbuatan menyakiti, menyiksa atau bengis terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain.²⁹

Sedangkan menurut Wirjono Projudikoro:

Menurut terbentuknya pasal-pasal dari kitab Undang-Undang hukum pidana Belanda, mula-mula dalam rancangan Undang-Undang dari Pemerintahan Belanda ini hanya dirumuskan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain karena perumusan ini tidak tepat. Karena meliputi perbuatan pendidik terhadap anak dan perbuatan dokter terhadap pasien. Keberatan ini diakui kebenarannya, maka perumusan ini diganti menjadi penganiayaan, dengan sengaja bahwa ini berarti berbuat sesuatu dengan tujuan untuk mengakibatkan rasa sakit.³⁰

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindak pidana penganiayaan yang berakibat luka berat adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota badan manusia yang mana luka yang diderita oleh korban sesuai dengan kategori luka pada Pasal 90 KUHP yang berisi :

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan

²⁹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Erlangga, Jakarta, 2006, hal. 34

³⁰ Wirjono Projudikoro, *Op.Cit*, hal. 67

- pencarian;
3. Kehilangan salah satu panca indra;
 4. Mendapat cacat berat;
 5. Menderita sakit lumpuh;
 6. Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih;
 7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Tindak pidana penganiayaan ini ada kalanya disengaja dan terkadang karena kesalahan. Tindak pidana penganiayaan sengaja yaitu perbuatan yang disengaja oleh pelakunya dengan sikap permusuhan. Adapun penganiayaan tidak sengaja seperti orang melempar batu dengan sengaja tetapi tidak bermaksud melempar orang dengan sikap permusuhan seperti membuang batu lewat jendela ketika membersihkan rumah, tiba-tiba mengenai orang lewat.

2.1.3.2. Dasar Hukum Penganiayaan yang berakibat luka berat

Secara umum, tindak pidana kejahatan tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”.³¹ Bila ditelusuri dari pengertiannya, maka penganiayaan merupakan serangkaian tindak dengan kekerasan yang bisa mengakibatkan korban mendapatkan beragam penderitaan yang menimpa fisik korban walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa dengan penganiayaan yang telah dialaminya, kondisi psikologis korban juga akan terganggu karena adanya sebab-sebab tertentu.³²

Pengaturan mengenai penganiayaan harus selalu mengacu pada hak asasi

³¹ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 50.

³² *Ibid*, hal. 51.

manusia karena rakyat menginginkan perlindungan atas hak-haknya. Disini sebenarnya tidak hanya rakyat yang punya kepentingan akan tetapi pemerintah juga yaitu membuat masyarakat jadi sadar hukum. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langsung. Hal ini termasuk pula hak yang harus diperoleh oleh para korban penganiayaan. Hak-hak para korban ini harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Hal ini juga harus menjadi pemikiran khusus dari sekian banyak alasan mengapa peraturan dan perlindungan hukum terhadap pelaku penganiayaan harus dijaga dan dibuktikan pelaksanaannya, tanpa memandang status korban.

Perbuatan penganiayaan sendiri merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Ini bisa dilihat berdasarkan Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999 Pasal 1 angka 6 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu:

Setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Selain itu, ada peraturan pada Pasal 33 ayat (1) yang berbunyi : Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.

Dari Penjelasan pasal diatas dapat disimpulkan bahwa penganiayaan merupakan suatu bentuk kejahatan yang sangat diperhatikan oleh hukum, karena pelanggaran ini sangat rentan terjadi dikalangan masyarakat. Bahkan hampir

setiap hari media masa maupun elektronik terisi oleh kejadian-kejadian tersebut.

Kalau dilihat lebih lanjut sistemisasi dalam KUHP yang mengenai penganiayaan yang berakibat luka berat terdiri dari :

1. Penganiayaan berdasarkan Pasal 351 KUHP adalah: Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.
2. Penganiayaan yang berakibat luka berat berencana yang diatur oleh Pasal 353 KUHP adalah: Mengakibatkan luka berat
3. Penganiayaan berat yang diatur Pasal 354 KUHP adalah : Mengakibatkan luka berat.
4. Penganiayaan berat dengan berencana yang diatur Pasal 355 KUHP adalah: Penganiayaan berat dan berencana.

Selain daripada itu diatur pula pada bab XX (penganiayaan) oleh Pasal 358 KUHP, orang-orang yang turut pada perkelahian, penyerbuan, penyerangan yang dilakukan oleh beberapa orang. Hal ini sangat mirip dengan Pasal 170 KUHP sebab perkelahian pada umumnya penggunaan kekerasan di muka umum.³³

Ujung pangkal permasalahan kasus-kasus penganiayaan yang berakibat luka berat terdapat pada perbuatan kekerasan yang telah dilakukan oleh orang tertentu, yang pada dasarnya, korban lebih lemah dari pada pelaku. Berdasarkan akibat yang ditimbulkan oleh penganiayaan, maka kejahatan penganiayaan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

³³ *Ibid*, hal. 50.

1. Penganiayaan biasa yang menimbulkan luka berat

Hal ini diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP: Jika perbuatannya mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun.

Pada penganiayaan ini tidak ada unsur rencana lebih dulu, tetapi menimbulkan luka berat. Luka berat tersebut bukan merupakan tujuan akhir atau bukan tujuan yang dikehendaki. Tujuan akhir bukan untuk menimbulkan akibat yang fatal sehingga si korban tidak dapat menjalankan tugas secara normal, atau sakit yang ditimbulkan tidak dapat disembuhkan secara sempurna. Tujuannya juga bukan untuk membunuh korbannya melainkan hanya untuk menimbulkan rasa sakit. Namun di luar kemampuan si pelaku, penganiayaan itu telah menimbulkan luka berat.

Luka berat menurut Pasal 90 KUHP berarti :

- a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- b. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- c. Kehilangan salah satu panca indra;
- d. Mendapat cacat berat;
- e. Menderita sakit lumpuh;
- f. Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih;
- g. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

2. Penganiayaan biasa yang direncanakan dengan akibat luka berat

Pada hakekatnya ini merupakan penganiayaan biasa. Tujuan si pelaku hanya menimbulkan rasa sakit pada tubuh si korban. Dalam hal ini ada unsur berencana, seperti halnya penganiayaan berencana. Kekhususan dari penganiayaan ini ialah akibat yang ditimbulkan tidak hanya seperti yang

dikehendaki dan direncanakan oleh si pelaku, yaitu sekedar menimbulkan rasa sakit pada tubuh si korban dan si korban mengalami luka berat.

Diatur pada Pasal 353 (2) KUHP:

- (1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

3. Penganiayaan berat

Diatur dalam Pasal 354 Ayat (1) KUHP: Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan bulan.

Dalam penganiayaan ini si pelaku bermaksud untuk menimbulkan luka berat pada tubuh si korban. Penganiayaan yang diatur dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP ini berbeda dengan penganiayaan biasa yang mengakibatkan luka berat yang diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP atau melukai berat lawan yang diatur dalam Pasal 184 ayat (3) KUHP. Penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP adalah penganiayaan biasa, tetapi diluar kehendak si pelaku si korban mengalami luka berat, sedangkan yang diatur dalam Pasal 184 ayat (3) KUHP merupakan perkelahian satu lawan satu yang mengakibatkan salah satu pihak mengalami luka berat. Sedangkan penganiayaan berat yang diatur dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP dititik beratkan pada niat untuk melukai berat, luka berat dalam hal ini adalah tujuan yang hendak dicapai oleh si pelaku. Unsur yang harus ada pasal pasal 351 ayat (1) KUHP ini adalah ada niat sengaja menimbulkan luka

berat dan luka berat yang dikehendaki itu benar-benar terjadi, sehingga menimbulkan derita dan kerugian yang lebih berat di pihak korban sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan pengertian penganiayaan berat sebagai berikut :

- a. Tujuan penganiayaan ialah menimbulkan luka berat;
- b. Benar-benar terjadi luka berat pada tubuh si korban;
- c. Korban benar-benar mengalami salah satu atau lebih keadaan yang disebutkan dalam Pasal 90 KUHP atau keadaan lain yang secara kasuistik dapat digolongkan sebagai luka berat.

4. Penganiayaan berat berencana

Penganiayaan berat berencana, dimuat dalam Pasal 355 KUHP yang rumusannya sebagai berikut :

- a. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun;
- b. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana paling lama lima belas tahun.

Bila dilihat penjelasan yang telah ada diatas tentang kejahatan yang berupa penganiayaan berencana, dan penganiayaan berat, maka penganiayaan berat berencana ini merupakan bentuk gabungan antara penganiayaan berat (351 ayat 1) dengan penganiayaan berencana (353 ayat 1). Kedua bentuk penganiayaan ini haruslah terjadi secara serentak atau bersama. Oleh karena harus terjadi secara bersama, maka harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana.

Sehingga dapat disimpulkan penganiayaan berat yang direncanakan

terlebih dahulu kualitasnya sama dengan penganiayaan berat. Tujuan yang hendak dicapai oleh si pelaku ialah menimbulkan luka berat pada tubuh si korban. Perbedaannya hanya terletak pada adanya unsur berencana. Pertanggung jawaban si pelaku juga akan berbeda, karena dalam penganiayaan berat berencana sudah ada perenungan sebelum kejahatan tersebut dilakukan. Pada penganiayaan berat kemungkinan akan mengakibatkan kematian korban. Jika penganiayaan sudah direncanakan, berarti merencanakan timbulnya luka para atau gangguan kesehatan pada korban yang tidak dapat dipulihkan. Kalau keadaan demikian dikehendaki dan direncanakan maka pada hakekatnya kematian korban sudah dikehendaki oleh pelaku. Kemungkinan besar matinya korban dikehendaki dan direncanakan terlebih dahulu timbulnya.

2.1.3.3. Unsur-Unsur Penganiayaan yang berakibat luka berat

Pada hakekatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir oleh perbuatannya, yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya, adalah suatu kejadian dalam alam lahir.

1. Kelakuan dan akibat.
2. Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, hal ikhwal mana oleh Van Hamel di bagi dalam dua golongan yaitu :
 - a. Yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan
 - b. Yang mengenai di luar diri si pembuat
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana misal penganiayaan menurut Pasal 351 ayat 1 kitab Undang-undang hukum pidana berbunyi :

“Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling lama empat ribu lima ratus rupiah” akan tetapi jika perbuatannya mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
4. Biasanya dengan adanya perbuatan yang tertentu seperti dirumuskan dengan unsur-unsur di atas maka sifat pantang dilakukannya perbuatan ini ialah sifat melawan hukumnya tersebut, tidak perlu

dirumuskan lagi sebagai elemen atau unsur tersendiri. Unsur tersebut dinamakan unsur melawan hukum yang obyektif;

5. Unsur melawan hukum dalam rumusan delik yang ternyata, menunjukkan keadaan lahir atau obyektif yang menyertai sifat melawan hukum atau perbuatannya tergantung pada sifat bakunya terdakwa, jadi merupakan unsur melawan hukum yang subyektif.³⁴

Untuk dapat melihat unsur yang penting adalah pada tujuan dari suatu perbuatan itu sangat erat hubungannya dengan sikap jiwa dari seseorang pelaku perbuatan mana, merupakan perwujudan kehendak yang terletak pada sikap dan jiwa untuk menyakiti orang lain.

Bila ditarik dalam konteks pidana yang berkenaan dengan kejahatan terhadap tubuh atau dengan kata lain penganiayaan yang dinamakan penganiayaan menurut pasal 351 kitab Undang-undang hukum pidana adalah tindakan pidana yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatannya menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain.
2. Tidak dengan maksud yang patut atau dengan kata lain melewati batas yang diizinkan.
3. Sengaja dengan melawan hukum.

Dengan terselesainya dan terpenuhinya ketiga unsur dalam Pasal 351 kitab Undang-undang hukum pidana maka dapatlah dikatakan bahwa tindak pidana penganiayaan telah dilakukan, karena telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 351 kitab Undang-undang hukum pidana tersebut bila dihubungkan dengan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat maka selain unsur-unsur diatas

³⁴ Moeljatno, *Op.Cit*, hal. 58.

tentunya harus ada unsur yang dapat dikatakan sebagai unsur tambahan itu perbuatan tersebut menimbulkan luka berat yang sesuai dengan kategori pasal 90 KUHP.

2.2. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan judul yang diajukan yaitu tentang "Kajian Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Jatuh Sakit Atau Luka Berat", maka ada beberapa hal yang menarik untuk dikaji sebagai kerangka pemikiran penelitian ini berdasarkan alasan pemilihan judul.

Suatu hal yang menarik untuk membahas judul di atas adalah bahwa kekerasan dalam rumah tangga dalam kehidupan masyarakat sedemikian urgennya sehingga harus dilakukan penegakan hukum.

Ketika berbicara penegakan hukum, maka harus dipahami lebih dahulu apa yang dimaksud dengan penegakan hukum dan faktor yang mempengaruhi untuk menganalisisnya. Dalam konstelasi negara modern khususnya dalam membahas akibat hukum terhadap pemalsuan data permohonan paspor Republik Indonesia, hukum dapat difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*).³⁵ Roscoe Pound menekankan arti pentingnya hukum sebagai sarana rekayasa sosial ini, terutama melalui mekanisme penyelesaian kasus oleh badan-badan peradilan yang akan menghasilkan jurisprudensi. Konteks sosial teori ini adalah masyarakat dan badan peradilan di Amerika

³⁵ Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Alumni, Bandung, 2012, hal. 43.

Serikat.³⁶

Pada tataran konteks keIndonesiaan, fungsi hukum demikian itu, oleh Mochtar Kusumaatmadja diartikan sebagai sarana pendorong pembaharuan masyarakat.³⁷ Sebagai sarana untuk mendorong pembaharuan masyarakat, penekanannya terletak pada pembentukan peraturan perundang-undangan oleh lembaga legislatif, yang dimaksudkan untuk menggagas konstruksi masyarakat baru yang ingin diwujudkan di masa depan melalui pemberlakuan peraturan perundang-undangan itu.

Penegakan hukum, sebagaimana dirumuskan secara sederhana oleh Satjipto Rahardjo, merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.³⁸ Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan di sini yaitu yang merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.

2.3. Hipotesis

Penelitian yang dilakukan untuk keperluan penulisan ilmiah pada umumnya membutuhkan hipotesis, karena hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang sedang diteliti dan kemudian kebenarannya harus diuji melalui hasil-hasil penelitian.

³⁶ *Ibid.*, hal. 44.

³⁷ Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Yang Sedang Membangun*, Binacipta, Jakarta, 1978, hal. 11.

³⁸ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 2013, hal. 24.

Hipotesa berasal dari kata-kata hypo dan thesis yang masing-masing berarti sebelum dan dalil atau hukum atau pendapat dan kesimpulan. Hipotesa diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang maish harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.³⁹

Dalam penulisan proposal ini penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan jatuh sakit atau luka berat adalah dengan melihat alat bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum serta hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.
2. Upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan jatuh sakit atau luka berat adalah melalui upaya preventif berupa pendekatan melalui pembinaan keluarga dan upaya refresif melalui penegakan hukum.

³⁹ Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, Medan, 2012, hal. 38.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Jenis

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*Law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas.

2. Sifat

Sifat/materi penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis yang mengarah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu suatu untuk mengetahui sejauhmana bekerjanya hukum di dalam masyarakat.¹

3. Lokasi

Sebagai lokasi penelitian ini maka penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Medan yang terletak di Jalan Pengadilan No. 1 Medan.

4. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan di Bulan Desember 2016 sampai dengan Bulan Pebruari 2017.

¹ Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Mandar Maju, Bandung, 2008. hal. 123.

Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Des. 2016		Januari - Juni 2017								Agustus 2017				
		III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1	Penyusunan Proposal															
2	Bimbingan Proposal															
3	Perbaikan															
4	Seminar Proposal Skripsi															
5	Bimbingan dan Perbaikan sebelum seminar hasil															
6	Seminar Hasil penyempurnaan															
7	Sidang Tertutup															

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan suatu karya ilmiah pada umumnya dan Skripsi pada khususnya metode pengumpulan data dapat diwujudkan melalui :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library research*), adalah sistem penelitian dimana data-data telah tersedia, data-data tersebut berasal dari:
 - a. Bahan hukum primer yaitu suatu bahan yang berasal dari peraturan-peraturan misalnya, undang-undang, peraturan pemerintah dan sebagainya.
 - b. Bahan hukum sekunder yaitu: suatu bahan sebagai pendukung bahan hukum primer, berupa buku-buku bacaan misalnya, buku, karya ilmiah dan sebagainya.
 - c. Bahan hukum tertier yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer

dan sekunder misalnya: kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

2. Penelitian Lapangan (*Field research*), dimana penulis mendatangi langsung di Pengadilan Negeri Medan serta meminta data yang berhubungan dengan skripsi ini, kemudian penulis menganalisa dan memberikan tanggapan, sehingga diketahui perbandingan antara teori dan praktek dilapangan.

3.3. Analisis data

Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (suatu kajian filosofi dan sosiologi)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Amir Ilyas,. *Asas-asas Hukum Pidana*. Mahakarya Rangkang, Yogyakarta. 2012.
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*. Pradya Paramita. Jakarta. 1986.
- Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2008.
- Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bina Cipta. Bandung. 1992.
- E.Y.Kanter & S.R Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Stora Grafika, Jakarta, 2009.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Alumni, Bandung, 2012.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Yang Sedang Membangun*, Binacipta, Jakarta, 1978.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta. 2012.
- Moerti Hadiati Soeroso. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis – Viktimologis*. Sinar Grafika, Jakarta. 2010.
- M. Soly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 2014.
- Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung. 2002.

- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung, 2005.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Prodjohamidjojo Martiman. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT . Pradnya Paramita, Jakarta. 2008.
- Pudjijangyanti, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2013.
- R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 2008.
- _____, *KUHP Serta Komentar komentarnya Lengkap Pasal Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 2008.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 2013.
- Soekidjo Notoatmodjo, *Pendidikan Dan Perilaku Kesehatan*. Rineka Cipta. Jakarta, 2009.
- S. Sukri, *Islam Menentang Kekerasan terhadap Istri*. Gama Media, Yogyakarta. 2010.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Erlangga, Jakarta, 2006.
- Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, Medan, 2012.
- Tapi Omas Ihromi, *Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita*. Penerbit Alumni Bandung, Bandung. 2006.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zilfa, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008.
- Varia Peradilan, *Langkah Pencegahan Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Wanita*, Tahun XIII. No. 145 Oktober 2006.
- W. Friedman, *Teori Dan Filsafat Hukum Dalam Buku Telaah Kasus Atas Teori-Teori Hukum, Diterjemahkan Dari Buku Aslinya Legal Theory, Terjemahan Muhammad*. Bandung: Mandar Maju, 2013.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986.

_____, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Alumn, Jakarta. 2011.

W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2008.

Zakariah Idris, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI, Jakarta. 2008.

B. Perundang-Undangan:

KUHP

Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

C. Internet:

Internet, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Positif", Melalui <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/25809/3/Chapter%20II.pdf>. diakses tanggal 23 April 2017, Pukul 21.30 WIB.

Johny Krisnan, "Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional", *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang. diakses tanggal 23 April 2017, Pukul 22.00 WIB.